

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dijelaskan pada tabel 3 berikut:

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun dan Judul)	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dimas Andiyanto, Heru Susilo, Bondan Catur Kurniawan (2014) "Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013).	Variabel Independen: 1. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Varibel Dependen: 1. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 2. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)	1. Kuantitatif Deskriptif 2. Dokumentasi 3. Teknik kepustakaan	Adanya perbedaan hasil antara KPP Pratama Malang Selatan dengan KPP Pratama Banyuwangi yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan lebih lambat dibandingkan dengan KPP Pratama Banyuwangi.

No.	Peneliti (tahun) dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Khafia Mutia (2016) “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan 2012-2015)	Variabel Independen: 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Variabel Dependen: 1. Penerimaan Pajak Penghasilan 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.	1. Deskriptif Kuantitatif (statistik deskriptif) 2. Analisis komparatif	Terjadi penurunan pada penerimaan Pajak Penghasilan dan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sumber : Diolah oleh peneliti (2017)

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitian serta fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga tidak memiliki variabel independen maupun variabel dependen. Penelitian ini lebih berfokus kepada pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21 pada perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak 2015 ke Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Dalam bidang perpajakan, terdapat banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pemahaman pajak. Namun dari berbagai definisi yang diberikan tersebut memiliki inti atau tujuan yang sama.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2012:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu , tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan , tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009:1) yakni “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarakan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Markus (2005:1) yakni “pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan penalti.”

Pengertian pajak menurut Waluyo (2008:4) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan beberapa pengertian pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, baik secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) maupun pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak. Menurut Resmi (2008:23), ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat.
- b. Pajak dapat dipaksakan. Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kontra prestasi secara langsung. Misalnya dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD.
- e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat dengan tidak memperoleh manfaatnya secara langsung, dimana sifatnya memaksa dan telah diatur secara tertulis dalam Undang-Undang, apabila melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Serta pajak berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*.

b. Pembagian Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Resmi (2012:7) menjelaskan mengenai pembagian pajak menurut golongan, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak.

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok (Resmi, 2012:8), yaitu:

- a. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.
- b. Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Pajak menurut lembaga pemungutannya dikelompokkan menjadi 2 (Resmi, 2012:8), yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Suandy (2009:38) mengemukakan bahwa berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat/negara dan pajak daerah. Pajak pusat/negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2011:6) menjelaskan mengenai pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya, yaitu:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas mengenai pembagian pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutan. Berdasarkan golongan, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Berdasarkan dari sifatnya pajak, dapat dibagi menjadi 2, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungut, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak Pusat/Negara dan Pajak Daerah.

c. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peran yang sangat penting, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Suandy (2006:13) fungsi pajak antara lain:

- a) Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Desasa ini pajak digunakan untuk pembayaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- b) Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan dalam berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
- c) Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d) Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membayar pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan jenis pemungutan pajak yang dilakukan. Fungsi pajak merupakan peranan dari jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam terminologi Pajak Penghasilan, seseorang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, seseorang memenuhi syarat subjektif jika orang tersebut berada atau bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Syarat objektif terpenuhi jika orang tersebut mendapatkan atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP dalam satu tahun pajak.

b. Pendaftaran Wajib Pajak / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pendaftaran Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib/harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak bertempat tinggal/bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Usahawan:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia
 - b) Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:
 - a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
 - b) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

- 3) Wajib Pajak Badan:
 - a) Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;
 - c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
- 4) Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong:
 - a) Fotokopi KTP bendaharawan;
 - b) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
- 5) Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut:
 - a) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
 - b) Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
 - c) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.
- 6) Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.
- 7) Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

c. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berikut beberapa fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu:

- 1) Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan
- 3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5) Untuk mendapatkan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, seperti impor (PIB) dan ekspor (PEB)
- 6) Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

d. Tempat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak diatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tempat pendaftaran ditentukan sebagai berikut:

- 1) Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berada pada 2 atau lebih wilayah kerja meliputi tempat tinggal (orang pribadi), tempat kedudukan (badan) atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada pada 2 atau lebih wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

3. Kepatuhan Perpajakan

a. Pengertian Kepatuhan dalam Perpajakan

James and Alley 1999 dalam Timbul Hamonangan (2012:84), mengemukakan pengertian *tax compliance* sebagai

“...The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definitions and on the even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objective of society as reflected in tax policy....”

“...Definisi dari kepatuhan pajak dalam bentuk yang sederhana adalah sebuah gelar yang ditujukan secara langsung kepada pembayar pajak yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, dari beberapa konsep, arti kepatuhan dapat dilihat dalam beberapa lanjutan definisi dan arti

yang lebih komprehensif yang berhubungan dengan keputusan pembayar pajak untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat untuk tujuan yang lebih luas sesuai dengan kebijakan pajak...”

Berdasarkan pengertian di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara komprehensif. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang Wajib Pajak.

b. Dasar-Dasar Kepatuhan

Menurut Bierstedt dalam Soekanto (1982:225) dasar-dasar kepatuhan meliputi:

- 1) *Indoktrinasi (Indoctrination)*
Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untu berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.
- 2) *Habitulasi (Habituation)*
Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka semakin lama menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.
- 3) *Kegunaan (Utility)*
Intinya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.
- 4) *Identifikasi Kelompok (Group Identification)*
Satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam

kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

c. **Wajib Pajak Patuh**

Pandiangian (2014:245), kriteris sebagai Wajib Pajak patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - a) Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir;
 - b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c) SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

d. **Proses Kepatuhan**

Penerapan sistem *self assessment* dapat dilihat dalam kegiatan Wajib Pajak melakukan penghitungan dan penetapan pajak, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Berikut proses kepatuhan Wajib Pajak:

1) Penghitungan dan penetapan pajak.

Pasal 12 ayat (2) UU KUP dalam Pandiangan (2014:13) menyatakan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Pembayaran pajak

Pasal 12 ayat (1) UU KUP dalam Pandiangan (2014:14) menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa pajak pada prinsipnya terutang ketika timbul objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutang Pajak Penghasilan adalah pada akhir tahun pajak

3) Pelaporan pajak

Pasal 3 ayat (1) UU KUP dalam Pandiangan (2014:14) menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak memiliki surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT).

b. Jenis – Jenis Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat.

2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak.

c. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b) Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c) Melaporkan harta dan kewajiban;
- d) Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut terhadap Wajib Pajak pribadi atau badan dari suatu masa pajak.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak keluaran;
- b) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

d. Ketentuan Tentang Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak harus

dilampiri surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

e. Ketentuan Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berikut beberapa ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT):

- 1) Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:
 - a) Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);
 - b) Melalui pos dengan pengiriman surat atau;
 - c) Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-Filing* melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (*Application Service Provider*).
- 2) Batas waktu penyampaian
 - a) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Batas waktu penyampaian SPT Masa yaitu paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN, PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir, dan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT

Masa maka penyampaian SPT paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

b) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan maka batas waktu penyampaian paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

5. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Rimsky K. Judisseno (1997:76) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Selain itu, pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2009:88) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut akuntansi (SAK, 1994) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Pajak Penghasilan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atau subjek pajak yang telah berpenghasilan atau penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya baik dari dalam negeri ataupun luar negeri dalam satu tahun pajak.

b. Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) ditentukan bahwa yang menjadi Subjek Pajak beserta penjelasannya menurut Atep Adya Barata (2011:9) adalah sebagai berikut :

- 1) Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- 3) Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BUMN dan BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah. Misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Kemudian, berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat

(3) dan (4) subjek pajak terbagi menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri antara lain adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Bukan Subjek Pajak

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1), yang tidak merupakan subjek pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak

Pengertian objek pajak menurut Siti Resmi (2011:79) adalah sebagai berikut: “Objek pajak penghasilan adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu :

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,” termasuk:

- 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) laba usaha;
- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa Hasil usaha koperasi;
- 8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

- 9) sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) premi asuransi;
- 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) surplus Bank Indonesia.

e. Objek Pajak Yang Dikecualikan

Penghasilan yang dikecualikan atau tidak termasuk dalam objek Pajak

Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- 1) a.) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur engan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 - b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan menteri Keuangan,
Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g. dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Dihapus;
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Jenis – Jenis Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi, dimana telah diatur secara tertulis didalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) terbagi atas beberapa jenis, berikut diantaranya adalah:

Tabel 3. Ringkasan Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan (PPh)	Penjelasan
1.	PPh Pasal 4 ayat (2)	Pajak yang bersifat final, dikenakan atas penghasilan antara lain: 1) Bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, bunga simpanan anggota koperasi 2) Hadiah undian 3) Penghasilan dari transaksi saham 4) Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
2.	PPh Pasal 21	PPh yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.
3.	PPh Pasal 22	Pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
4.	PPh Pasal 23	Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong oleh PPh pasal 21

No.	Jenis Pajak Penghasilan (PPh)	Penjelasan
5.	PPh Pasal 24	Pelunasan PPh dalam satu tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama.
6.	PPh Pasal 25	Membahas mengenai angsuran pajak yang menggunakan stelsel anggapan. Angguran pajak/bulan = PPh terutang – kredit pajak/12
7.	PPh Pasal 26	Pemotongan pajak kepada Wajib Pajak luar negeri atas dividen, bunga, royalty, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap, keuntungan karena pembebasan utang, yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri.

Sumber : Sari (2014)

6. Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah diperbarui yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan nomor 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016) yang berlaku sejak tanggal 1 januari 2016.

a. Pengertian

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

b. Tarif Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki NPWP

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh Pasal 21 berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Tabel 4. Tarif PPh Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki NPWP

Penghasilan Tahunan	Tarif PPh
Rp 0,- sampai dengan Rp 50 juta	5%
> Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta	15%
> Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	25%
> Rp 500 juta	30%

Sumber: www.online-pajak.com (2017)

Tabel 4 telah menjelaskan mengenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan bruto dikurangi biaya lainnya kemudian dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status (kawin/tidak kawin) Wajib

Pajak dan jumlah tanggungan yang ditanggung oleh Wajib Pajak itu sendiri. Kemudian yang dapat dikatakan sebagai tanggungan adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan seluruhnya kepada Wajib Pajak. Tambahan pada setiap anggota keluarga pada tanggungan maksimal sebanyak 3 orang.

Kebijakan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah mengalami beberapa perubahan hingga tahun 2016. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) awalnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016.

Penerapan terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) PTKP untuk Laki-Laki Tidak Kawin dan Wanita (Kawin/Tidak Kawin)

TK/0 = Rp 54.000.000,-

TK/1 = Rp 58.500.000,-

TK/2 = Rp 63.000.000,-

TK/3 = Rp 67.500.000,-

b) PTKP untuk Laki-Laki Kawin Istri Tidak Bekerja/Tidak Usaha

K/0 = Rp 58.500.000,-

K/1 = Rp 63.000.000,-

K/2 = Rp 67.500.000,-

K/3 = Rp 72.000.000,-

c) PTKP untuk Laki-Laki Kawin Istri Bekerja/Usaha

K/1/0 = Rp 112.500.000,-

K/1/1 = Rp 117.000.000,-

K/1/2 = Rp 121.500.000,-

K/1/3 = Rp 126.000.000,-

- d) PTKP atas Warisan Penghasilan yang didapatkan dari warisan yang belum terbagi pada dasarnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, serta penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Maka dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) masing-masing ahli waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, sehingga dalam menghitung PKP atas penghasilan yang berasal dari warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.

Menurut Diana Sari (2014:36), besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- b) Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Penyesuaian mengenai perubahan kenaikan PTKP mulai diberlakukan mulai Januari 2016. Maka dengan demikian Wajib Pajak bisa menyesuaikan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan PTKP terbaru.

Berikut perbandingan besarnya PTKP tahun 2015 dan PTKP tahun 2016:

Tabel 5. Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) antara PMK Nomor 122/PMK.010/2015 dan PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Berlaku	1 Januari 2015 – 31 Desember 2015	1 Januari 2016 - Sekarang
TK/0	36.000.000	54.000.000
TK/1	39.000.000	58.500.000
TK/2	42.000.000	63.000.000
TK/3	45.000.000	67.500.000
K/0	39.000.000	58.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000
K/1/0	75.000.000	112.500.000
K/1/1	78.000.000	117.000.000
K/1/2	81.000.000	121.500.000
K/1/3	84.000.000	126.000.000

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga daya beli masyarakat, dimana diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dampaknya dari kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Mesin (BBM)

- b) Kenaikan PTKP merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

8. Tingkat Pertumbuhan

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tidak dapat dihindari, dengan kata lain akan selalu ada seiring dengan bertambahnya waktu. Menurut Santosa dan Hamdani (2007:80) mengenai tingkat pertumbuhan menjadi lebih tepat, perlu menggunakan rumus mean geometrik atau mean ukur (*geometric mean*), yakni:

$$GM = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \dots \dots X_n}$$

Dimana *GM* adalah nilai mean geometrik atau rata-rata ukur untuk data yang tidak dikelompokkan adalah faktor pertumbuhan ke-*i* dan *n* adalah banyaknya data. Perhitungan mean geometrik atau rata-rata ukur di atas digunakan untuk data yang tidak dikelompokkan. Sedangkan bagi data yang dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi terdapat cara atau rumus tersendiri, yakni dengan menggunakan perhitungan melalui logaritma dan kemudian mencari nilai anti-logaritmanya. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh yakni:

- 1) Menghitung nilai tengah (*midpoint*) masing-masing kelas (*X*).
- 2) Menghitung nilai logaritma masing-masing nilai tengah ($\log X$).
- 3) Mengalikan hasilnya dengan frekuensi masing-masing kelas.
- 4) Menjumlahkan hasil perkalian tersebut.
- 5) Membagi hasil kalinya dengan jumlah keseluruhan frekuensi.
- 6) Mencari nilai anti-logaritmanya.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan perubahan kebijakan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2016. Sehingga dengan adanya perubahan kebijakan tersebut maka berdampak pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga penerima Pajak Penghasilan. Diharapkan dengan adanya perubahan PTKP jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) masih mencapai target yang telah direncanakan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui adanya dampak kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Kerangka pemikiran pada penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2015 yang mulai diterbitkan tanggal 29 Juni 2015 dan diberlakukan secara surut pada tanggal 1 Januari 2015, dimana PTKP tahun 2015 telah diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Fokus lainnya yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016 yang mulai diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan diberlakukan secara surut pula pada tanggal 1 Januari 2016. Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan komponen yang digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang. Penelitian ini lebih melihat ke arah pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran PPh pasal 21 serta pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2015 – 2016.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah (2017)